

HUBUNGAN PATRON-KLIEN ANTARA PENGUSAHA DAN BURUH MEBEL DI DESA BANGUNSARI KECAMATAN LASALEPA KABUPATEN MUNA

Oleh: Anisrawati, Juhaepa, dan Dewi Anggraini

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan patron-klien antara pengusaha dan buruh mebel. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna yang berlangsung pada bulan Januari dan Februari 2017. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling yaitu penentuan informan secara sengaja. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan patron-klien antara pengusaha dan buruh mebel di Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dapat dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pengusaha maupun buruh mebel. (1) hak dan kewajiban pengusaha. Hak pengusaha dapat dilihat dari : penetapan jam istirahat yang tidak adil bagi buruh, memperhitungkan upah buruh yang baik dan selalu adil, penjatuhan denda atas pelanggaran. Dimana, Pengusaha tidak pernah menjatuhkan denda kepada buruh, terkecuali buruh tersebut sering melakukan kesalahan. Sedangkan kewajiban pengusaha dapat dilihat dari : pemberian jam istirahat yang sudah cukup bagi buruh, pengurusan perawatan dan pengobatan yang selalu ada, baik buruh maupun keluarga buruh, membayar upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh. (2) hak dan kewajiban buruh mebel. Hak buruh dapat dilihat dari: mendapat upah. Dimana, buruh selalu mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil kerjanya, pendapatan istirahat yang sudah cukup diberikan oleh pengusaha, pendapatan perawatan selalu ada yang diberikan oleh pengusaha ketika mengalami kecelakaan kerja. Sedangkan kewajiban buruh dapat dilihat dari: melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang sudah menjadi kesepakatan dan pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan oleh orang lain tanpa izin dari atasan, menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pengusaha baik mengenai waktu maupun aturan yang lain yang telah disepakati, membayar ganti rugi dan denda ketika seorang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Kata Kunci: Patron-Klien, Pengusaha, dan Buruh.

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan sektor industri khususnya industri kecil dan menengah menjadi program yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan, karena pembangunan industri kecil dan industri menengah mempunyai dampak yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian. Hal ini terlihat dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang potensial baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan, serta menekan angka pengangguran di Indonesia yang semakin lama semakin bertambah.

Berdasarkan perhitungan Sensus Ekonomi tahun 2006, diketahui bahwa jumlah perusahaan di Indonesia pada bulan Mei-Juni 2006, tercatat sebanyak 22,7 juta perusahaan. Dibandingkan dengan tahun 1996, jumlah perusahaan/usaha

sebesar 16,4 juta perusahaan/usaha, berarti ada kenaikan 38,4 persen selama 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, apabila dilihat dari skala usaha, sebagian besar merupakan perusahaan/Usaha Mikro (UM) dan Usaha Kecil (UK), dengan persentase masing-masing 83,43 persen dan 15,84 persen. Sedangkan jumlah perusahaan/usaha yang merupakan Usaha Menengah Besar (UMB) hanya 166,4 ribu atau tidak lebih dari satu persen terhadap seluruh perusahaan/usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan industri kecil dan menengah di dalam perekonomian negara lebih tinggi daripada industri besar. Dalam situasi banyaknya pengangguran di Indonesia, keberadaan industri kecil dan menengah mempunyai peranan yang lebih besar dalam menyerap tenaga kerja yang tidak dapat ditampung oleh sektor industri besar (Kurniasih, 2009).

Industri mebel merupakan suatu industri, baik dalam skala kecil maupun menengah, yang banyak tersebar di seluruh wilayah. Salah-satu industri yang berkembang di pedesaan yang dapat menjadi sumber penghasilan adalah “industri mebel” contohnya Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dan di desa tersebut terdapat tiga industri mebel yang terbesar dan 75 industri mebel yang masuk kecil dengan jumlah buruh sebanyak 293 orang. Produk yang dihasilkan dari industri mebel ini dapat berupa kursi, meja, lemari, pintu, jendela dan lain sebagainya. Industri ini memegang peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja. Kehadiran industri ini cukup penting untuk masuk dalam program industrialisasi yang dapat menjembatani kesenjangan sosial ekonomi serta dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwiraswasta.

Kelangsungan produksi pada industri ini sangat ditentukan oleh hubungan antara buruh dan pengusaha yang terlibat didalamnya. Namun, sebelum terjalin suatu hubungan kerja antara pengusaha dan buruh mebel, kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerja. Menurut Soepomo (1986), perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dan menerima upah pada pihak lainnya, pengusaha yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan buruh yang terjadi setelah adanya perjanjian oleh buruh dan pengusaha dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah (Soepomo, 2003).

Strategi merupakan pola-pola yang dibentuk oleh berbagai usaha yang direncanakan manusia untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Strategi pelestarian hubungan dalam industri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan buruh untuk mempertahankan kelangsungan hubungannya dengan seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelangsungan hubungan kerja sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang mengikat individu-individu tersebut dalam suatu jaringan hubungan kerjasama.

Industri yang ada di Desa Bangunsari ini telah menciptakan suatu hubungan

kerja sama atau hubungan patron-klien antara pengusaha dengan buruh. Hubungan ini mencakup dua aspek yaitu aspek normatif dan praktis. Hubungan kerja yang bersifat normatif dapat dilihat dari aturan-aturan yang dibuat oleh atasan untuk para buruh serta adanya nilai dan norma yang berlaku di dalam sebuah hubungan kerja antara pengusaha dan buruh tersebut. Aspek praktis yang ada didalam sebuah hubungan kerja yaitu segi perlakuan pengusaha terhadap buruh baik secara profesional maupun personal (pribadi). Segi profesional menyangkut sikap profesional pengusaha terhadap buruh yang meliputi pengawasan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap cara kerja buruh. Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang pengusaha dan buruh yang di dalamnya sudah ditetapkan kedudukan oleh kedua belah pihak tersebut, berdasarkan hak dan kewajiban pengusaha terhadap buruh dan sebaliknya antara buruh dengan pengusaha.

Menurut Ahimsa (1996), hubungan patron klien merupakan hubungan sosial yang didalamnya terdapat pertukaran antara dua belah pihak yang terlibat didalamnya. Dalam kondisi yang seimbang, patron memberikan perlindungan ekonomi kepada kliennya, sedangkan klien membalasnya dengan memberikan segala sumberdaya kepada patron, misalnya dengan bekerja dan sepenuhnya mengabdikan kepada patron nya. Sedangkan dalam kondisi yang tidak seimbang ketika hanya satu pihak yang dapat merasakan keuntungan dari hubungan yang terjalin.

Hubungan kerja antara buruh dan pengusaha ini terjadi atas dasar hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan. Pengusaha membutuhkan buruh untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya dalam pembuatan perabotan rumah tangga, sementara buruh membutuhkan pengusaha untuk mendapatkan upah atas hasil kerjanya. Selain atas dasar saling membutuhkan hubungan kerja tersebut juga dapat menguntungkan apabila hasil kerja buruh itu banyak dan berkualitas baik, maka akan berdampak kepada pengusaha tersebut, karena dengan cara kerja buruh yang baik pengusaha akan benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.

Teori pertukaran sosial adalah teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu paradigma yang mempelajari perilaku manusia secara terus menerus didalam hidupnya. Teori teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer: orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Teori pertukaran memiliki asumsi bahwa interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi pertukaran sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan juga hal-hal yang nyata dan tidak nyata. Berdasarkan fakta dilapangan, ditemukan bahwa hubungan yang terjalin antara pengusaha dan buruh juga mencerminkan suatu bentuk hubungan yang di dalamnya terdapat unsur pertukaran. Pengusaha memberikan perlindungan ekonomi ketika buruhnya mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan perlindungan sosial ketika buruhnya membutuhkan bantuan atau dukungan sosial dari pengusahanya. Sedangkan buruh membalasnya dengan mengabdikan pada atasannya dan selalu melaksanakan perintahnya. Pertukaran ini dimaksudkan untuk mendapatkan

keuntungan dari penjualan, dan buruh ingin memperoleh perlindungan ekonomi dari atasannya ketika dalam kesulitan (Poloma, 2004).

Dengan adanya hubungan kerja antara buruh dan pengusaha, maka penulis mempunyai keinginan untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai “Hubungan Patron-Klien Antara Buruh Dan Pengusaha”, khususnya di Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah hubungan patron klien antara pengusaha dan buruh mebel di Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan di Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa: di Desa tersebut merupakan salah-satu tempat terjadinya suatu hubungan patron-klien antara pengusaha dan buruh mebel. Dengan alasan inilah maka peneliti memilih Desa Bangunsari sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk informasi dari instansi maupun pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di bahas. Strauss menyatakan bahwa yang di maksud dengan istilah penelitian penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan ini informan diambil secara *purposive sampling* (sengaja). Dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui proses berjalannya suatu industri. Adapun informan dalam penelitian ini dari 5 orang pengusaha, 11 orang buruh sebagai informan kunci, serta sekretaris Desa Bangunsari sebagai informan pembantu.

PEMBAHASAN

1. Hubungan Patron-Klien Antara Pengusaha dan Buruh Mebel

Dalam suatu hubungan kerja terdapat hubungan *patron-klien* yang terjadi antara pengusaha dan buruh. Hubungan *patron-klien* merupakan hubungan pertukaran antara dua orang yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk menyediakan perlindungan atau keuntungan bagi seseorang yang lebih rendah statusnya (*klien*) (Samsulbahri, 1995).

Selain itu, dalam suatu industri mebel sebelum terjalinnya suatu hubungan kerja antara pengusaha dan buruh mebel ada yang namanya perjanjian kerja. Dimana, dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak saling mengaitkan diri antara satu dengan yang lainnya demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Peranan perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja di sebuah industri ini merupakan persetujuan yang dilakukan oleh pengusaha dan buruh mebel baik secara lisan

maupun tidak. persetujuan ini merupakan penawaran yang diberikan dalam setiap pertukaran dengan asumsi bahwa mereka mempunyai satu alasan yang tepat dalam bertindak laku sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama.

a. Perjanjian Kerja

Soepomo (1986) menerangkan Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dan menerima upah pada pihak lainnya, pengusaha yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Didalam perjanjian kerja ini terdapat beberapa unsur yaitu :

- **Adanya Unsur *Work* Atau Pekerjaan**

Dalam sebuah industri mebel yang ada di Desa Bangunsari ini ada yang namanya pembagian kerja. Dimana, pembagian kerja tersebut berbeda-beda dan ini tergantung dengan keahlian masing-masing individu. Pembagian kerja merupakan salah-satu aturan yang ada dalam perjanjian kerja yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang harus dijalankan. Meskipun pekerjaan ini tidak terikat, akan tetapi keberadaan buruh akan selalu dibutuhkan oleh pengusaha. Dan untuk merekrut menjadi buruhnya yaitu dengan berdasar pada kemampuan atau *skill* yang dimiliki.

- **Adanya Unsur Waktu**

Aturan yang lain dalam industri mebel adalah pengaturan waktu. Waktu merupakan suatu pedoman untuk menentukan lamanya buruh itu bekerja. Hal ini dibuat dengan tujuan agar buruh atau pekerja dapat bekerja dengan tertib dan teratur. Pengaturan jam kerja yang digunakan dalam industri mebel adalah 9 jam sehari, dimulai dari jam 07.30-16.30 WITA. Dalam industri yang dimiliki oleh pengusaha, pengaturan jam kerja lebih bersifat tertulis dan itu sudah menjadi kewajiban bagi karyawan atau buruh untuk menepati peraturan yang sudah ada kecuali buruh kepala tukang dan buruh pemborong. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban buruh selama bekerja di industri tersebut. Selama waktu bekerja, buruh juga diberikan hak untuk istirahat selama 1jam yaitu dari pukul 12.00-13.00 WITA. Pengaturan jam kerja ini sudah disepakati oleh semua buruh atau karyawannya.

- **Adanya Upah**

Sistem pembayaran upah atau pengupahan pada kegiatan industri mebel di Desa Bangunsari ini adalah sistem upah mingguan dan bulanan. Sistem upah mingguan dan bulanan ini merupakan bentuk sistem pengupahan oleh para pemilik industri di Desa Bangunsari yang mana pemilik industri akan memberikan upah kepada buruh atau tenaga kerjanya setelah kegiatan produksi selesai. Besarnya upah yang diterima dalam industri ini tergantung dari jumlah pesanan, karena semakin banyak pesanan, maka upah yang akan diterima oleh buruh atau tenaga kerja akan semakin tinggi. Pemberian upah buruh yang bekerja di industri mebel, yakni pemberian upah disesuaikan dengan jumlah proses produksi yang berlangsung. Apabila tanpa lembur, seorang buruh akan menerima satu kali gaji dan apabila lembur buruh akan menerima dua kali gaji.

- **Adanya Unsur Perintah**

Manifestasi pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh adalah buruh yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Perintah kerja merupakan unsur utama dalam hubungan kerja.

- b. Hubungan Kerja**

Hubungan kerja merupakan hubungan yang terjadi setelah adanya perjanjian antara buruh dan pengusaha yang dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh tersebut dengan membayar upah. Hubungan kerja juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik antara pengusaha dengan buruh yang menyangkut aspek-aspek seperti aturan tentang hak dan kewajiban dalam konteks hubungan produksi, proses pembentukan kesepakatan.

- 1. Hak Dan Kewajiban Buruh**

- a. Hak Buruh**

Hak merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh pengusaha kepada buruh sebagai kedudukan atau statusnya. Adapun hak-hak tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- **Hak Mendapat Upah**

Setiap pekerja atau buruh berhak untuk mendapatkan upah/gaji atas hasil kerjanya. Upah merupakan salah-satu kewajiban pengusaha kepada buruh atas apa yang dikerjakan untuk keberlangsungan industri yang dijalankan oleh pemilik industri tersebut. Pemberian upah ini menjadi pola penting dalam suatu hubungan pekerjaan, karena kelangsungan hubungan pekerjaan ini akan dapat terus terjalin apabila seorang tenaga kerja mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya terhadap atas apa yang dikerjakannya. Adapun untuk pemberian upah di industri mebel ini tergantung dari jumlah pesanan, karena semakin banyak jumlah pesanan yang dikerjakan oleh suatu industri maka akan mempengaruhi jumlah pemasukan bagi industri tersebut yang nantinya secara tidak langsung juga akan mempengaruhi besarnya upah yang akan diterima oleh buruh atau tenaga kerjanya.

- **Hak Mendapat Istirahat**

Dalam industri mebel yang ada di Desa Bangunsari ini masing-masing pihak mempunyai hak untuk saling melindungi satu sama lain. Terutama ketika seorang buruh sedang sakit atau ada sesuatu hal penting atau ada masalah dalam keluarga. Seorang pengusaha selalu memberikannya izin atau toleransi kepada buruh untuk istirahat. Dan ini merupakan salah-satu yang menjadi kewajiban pengusaha yang sudah menjadi kesepakatan dalam melakukan perjanjian kerja.

- **Hak Untuk Mendapatkan Perawatan**

Selain pemberian akan pemenuhan kebutuhan substensi dasar pengusaha juga memberikan jaminan sosial yang dilakukan secara lisan dan kekeluargaan, seperti pemberian jaminan kesehatan. Dan pemberian jaminan ini diharapkan untuk

meringankan beban atau menimalisir kerugian yang akan ditanggung oleh buruh dalam mencukupi segala bentuk kebutuhannya. Adanya jaminan atas krisis substensi ini juga menjadi suatu tanggung jawab pengusaha terhadap keberlangsungan hidup buruhnya dan keberlangsungan industrinya. Selain itu, disamping pekerja sendiri yang mendapatkan jaminan perawatan pengusaha juga memberikan jaminan kepada keluarga pekerja atau buruhnya.

b. Kewajiban Buruh

Husni (2003) menerangkan bahwa kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Kewajiban pekerja atau buruh adalah suatu partisipasi baik berupa benda atau jasa yang seharusnya dilakukan oleh seorang karena kedudukan atau Statusnya. Adapun kewajiban pekerja atau buruh adalah :

- **Wajib Menaati Aturan Dan Petunjuk Pengusaha**

Buruh atau pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk pengusaha baik itu mengenai aturan waktu maupun aturan yang lain. Dimana industri yang ada di Desa Bangunsari ini penentuan jam kerja antara kepala tukang dan buruh pemborong, serta buruh yang lain itu tidak sama. Dimana, seorang kepala tukang dan buruh pemborong mereka tidak diatur oleh waktu sementara buruh yang lain mereka diatur oleh waktu. Tetapi meskipun demikian pengusaha juga selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk istirahat apabila mereka merasa kecapean.

- **Wajib Melakukan Pekerjaan**

Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha, dan pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan oleh orang lain tanpa izin dari atasan. Selain itu, apabila seseorang ingin mendapatkan haknya yang sesuai dengan hasil kerjanya, mereka harus melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh pengusaha yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Karena apabila mereka tidak melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh pengusaha maka mereka tidak akan mendapatkan hak apapun dari pengusaha tersebut.

- **Kewajiban Membayar Ganti Rugi Dan Denda**

Apabila buruh atau bekerja melakukan kesalahan dalam bekerja yang bisa merugikan pengusaha baik yang disengaja maupun tidak disengaja maka mereka harus membayar ganti rugi atau denda. Akan tetapi, para pengusaha industri mebel yang ada di Desa Bangunsari ini tidak melakukan menjatuhkan ganti rugi atau denda kepada para buruh apabila melakukan kesalahan. Tetapi, pengusaha hanya memberitahukan kepada mereka tersebut agar lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, pengambilan keputusan oleh pengusaha juga sangat baik, dimana meskipun tenaga kerjanya berulang kali melakukan kesalahan ia tidak langsung memberikan keputusan yang merugikan bagi dirinya atau buruhnya. Tetapi, apabila buruh tersebut sering kali melakukan kesalahan dan ditegur tidak pernah mendengarkan, pengusaha tersebut langsung menjatuhkan sanksi bahwa buruh tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja di industrinya.

2. Hak Dan Kewajiban Pengusaha

a. Hak Pengusaha

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Hak pengusaha adalah sesuatu yang harus diberikan kepada pengusaha sebagai konsekuensi adanya tenaga kerja yang bekerja padanya atau karena kedudukannya sebagai pengusaha. Adapun hak-hak pengusaha adalah sebagai berikut :

- **Berhak Menetapkan Mulainya Istirahat**

Dalam suatu hubungan kerja seorang pengusaha berhak untuk menetapkan mulainya istirahat baik itu istirahat harian maupun istirahat karena sakit. Dimana, seorang pengusaha menentukan jam istirahat dan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana, jam istirahat dalam industri mebel yang ada di Desa Bangunsari ini yaitu pukul 12.00-13.00. Tetapi meskipun demikian pengusaha juga tidak pernah melarang para tenaganya untuk istirahat lebih dari satu jam apalagi ketika mereka sedang tidak sehat. Hal ini dikarenakan pengusaha peduli akan keadaan tenaga kerjanya. Karena apabila seorang pengusaha memaksakan kehendak untuk memaksa buruh mengikuti aturan yang ada, ditakutkan para tenaga kerja tersebut merasa tidak aman sehingga menimbulkan hubungan yang tidak baik antara kedua belah pihak dan apabila ini terjadi maka akan berdampak pada industrinya.

- **Dapat Memperhitungkan Upah Buruh**

Seorang pengusaha berhak untuk memperhitungkan upah buruh. Apabila seseorang tidak menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pengusaha, maka ia tidak akan mendapatkan haknya karena untuk mendapatkan hak seseorang harus terlebih dahulu menjalankan tugas yang telah diberikan oleh atasan atau pengusaha. Tetapi, apabila buruh tersebut sudah menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pengusaha, akan tetapi pekerjaan tersebut terbengkalai karena kecelakaan kerja pengusaha tetap memperhitungkan upahnya tetapi beda dengan yang lainnya. hal ini dikarenakan pekerjaan buruh tersebut tidak terselesaikan sampai tahap akhir. Selain itu, pengusaha juga selalu memperhitungkan upah buruh yang bekerja secara sungguh-sungguh.

- **Dapat Menjatuhkan Denda Atas Pelanggaran**

Pengusaha berhak untuk menjatuhkan denda kepada buruh yang telah melakukan kesalahan dalam bekerja. Tetapi industri yang ada di Desa Bankgunsari ini pengusaha tidak pernah memperlakukan kesalahan yang dibuat oleh buruh. Hal ini dikarenakan pengusaha yakin bahwa mereka tidak mungkin sengaja melakukan kesalahan tersebut, ia juga berpikir bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan baik itu dalam suatu industri maupun diluar industri pasti ada kesalahan yang terjadi atau yang dilakukan oleh tenaga kerja atau buruh.

b. Kewajiban Pengusaha

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Kewajiban juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kewajiban pengusaha adalah suatu yang harus dilakukan oleh pengusaha bagi kepentingan tenaga kerjanya. Adapun kewajiban pengusaha adalah sebagai berikut:

- **Kewajiban Membayar Upah**

Pemberian upah merupakan suatu kewajiban bagi pemilik industri kepada buruh atas apa yang dikerjakan untuk keberlangsungan industri yang dijalankan oleh pemilik industri. Pemberian upah ini menjadi point penting dalam suatu hubungan pekerjaan, karena keberlangsungan hubungan pekerjaan ini akan dapat terus terjalin apabila seorang tenaga kerja mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya terhadap keberlangsungan industri. Untuk pemberian upah di industri ini sangat juga dipengaruhi oleh jumlah pesanan, karena kapasitas produksi ini sangat menentukan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh buruh dan akan membawa keuntungan juga bagi para pengusaha. Pemberian upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh juga mampu membantu buruh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

- **Kewajiban Untuk Memberikan Istirahat**

Pihak pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat kepada buruh yang teratur. Hak atas istirahat ini penting artinya untuk menghilangkan kejenuhan buruh dalam melakukan pekerjaan. Dalam sentra industri mebel yang ada di Desa Bangunsari ini waktu penentuan untuk istirahat bagi para tenaga kerja adalah satu jam yaitu pukul 12.00-13.00 WITA selama berada dalam industri tersebut. Penentuan waktu tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak sebelum melangsungkan hubungan kerja. Selain itu, pengusaha juga tidak memaksa para tenaga kerja untuk bekerja. dan pengusaha juga selalu mengawasi para tenaga kerja ketika sedang bekerja. Hal ini dilakukan agar para tenaga kerja dapat bekerja dengan baik dan tertib demi keberlangsungan industri tersebut. Sehingga dengan cara kerja yang baik dan tertib maka industri tersebut akan berjalan dengan baik. Dan ini juga sangat ditentukan oleh hubungan antara kedua belah pihak.

- **Kewajiban Mengurus Perawatan Dan Pengobatan**

Selain pemberian atas pemenuhan kebutuhan substansi dasar, pengusaha juga memberikan jaminan sosial seperti pemberian jaminan kesehatan bahkan bukan hanya mereka tetapi keluarga mereka juga. Jaminan pemberian kesehatan ini dalam bentuk uang bukan BPJS atau sejenisnya. Sehingga dengan adanya jaminan ini tanggung jawab pengusaha terhadap keberlangsungan buruhnya dapat terlaksana. Dengan adanya jaminan ini menjadikan hubungan patron-klien ini bukan hanya semata-mata proses eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha terhadap buruh, melainkan sudah mencakup masalah kekeluargaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bangunsari, dapat disimpulkan bahwa hubungan patron-klien antara pengusaha dan buruh mebel yang

ada di Desa Bangunsari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dapat dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pengusaha maupun buruh mebel yaitu:

1. Hak dan kewajiban pengusaha.

Hak pengusaha dapat dilihat dari: penetapan jam istirahat yang tidak adil bagi buruh, memperhitungkan upah buruh yang baik dan selalu adil, penjatuhan denda atas pelanggaran. Dimana pengusaha tidak pernah menjatuhkan denda kepada buruh, terkecuali buruh tersebut sering melakukan kesalahan. Sedangkan kewajiban pengusaha dapat dilihat dari: pemberian jam istirahat yang sudah cukup bagi buruh, pengurusan perawatan dan pengobatan yang selalu ada, baik buruh maupun keluarga buruh, membayar upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh.

2. Hak dan kewajiban buruh mebel.

Hak buruh dapat dilihat dari: mendapat upah. Dimana, buruh selalu mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil kerjanya, pendapatan istirahat yang sudah cukup diberikan oleh pengusaha, pendapatan perawatan selalu ada yang diberikan oleh pengusaha ketika mengalami kecelakaan kerja. b) kewajiban buruh dapat dilihat dari: melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang sudah menjadi kesepakatan, menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pengusaha baik mengenai waktu maupun aturan yang lain, membayar ganti rugi dan denda ketika seorang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Saran

1. Kepada pihak pengusaha untuk lebih meningkatkan upaya hubungan yang lebih akrab dengan buruh agar dapat membentuk hubungan kerja yang lebih baik lagi. Dengan cara bersama-sama lebih melibatkan diri dalam kegiatan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pengusaha harus memperhatikan kesejahteraan buruh, selalu meninjau ulang sistem pengupahan, tetap menjaga sikap dan hubungan baik pada buruh serta puas terhadap kerja buruh. Sedangkan bagi buruh untuk tetap menjaga dan mempertahankan kepercayaan dan hubungan yang baik dengan pemilik industri atau pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa, PHS, 1996. "*Hubungan Patron- Klien Di Sulawesi Selatan: Kondisi Pada Akhir Abad 19*".
- Husni, Lalu. 2003, *Pengantar Hukum Ketanagakerjaan Indonesia edisi revisi*, Jakarta; Rajawali pers.
- Kurniasih, Marisa. 2009. *Pola-Pola Hubungan Patron-Klien Di Sentra Kerajinan Perak Katogede*. Surakarta.
- Poloma, Margaraet. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samsulbahri. 1995. *Nelayan Dan Kemiskinan Suatu Studi Tentang Pola Hubungan Patron-Klien Di Riau*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Soepomo, Iman, 1986. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*. Jakarta: PPAKRI Bhayangkara.

———. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.